



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Darwinsyah Bin Ishak
2. Tempat lahir : Meunasah Panah
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/1 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Meunasah Panah Kec. Tiro/Truseb Kab. Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Darwinsyah Bin Ishak tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Darwinsyah Bin Ishak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mrn tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mrn tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Darwinsyah Bin Ishak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darwinsyah Bin Ishak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan sepenuhnya oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa menyesal dan mengakui segala kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Darwinsyah Bin Ishak pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Gampong Meunasah Ara Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap korban Rasyidah Binti M.Kaoy, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 11.15 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi M.Ali Bin Hasan sampai di pekarangan rumah milik korban yang terletak di Gampong Meunasah Ara Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya menggunakan Sepeda motor lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban dengan cara menendang pintu depan rumah dan melihat korban sedang menjaga Anak kandung Terdakwa di dalam rumah yang sebelumnya telah dititip oleh Istri Terdakwa kepada korban yang menyebabkan Terdakwa merasa sakit hati

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Istri Terdakwa, selanjutnya setelah masuk dalam rumah korban, Terdakwa dengan rasa kesal mengatakan “tidak memberikan anak kepada saya ya, jahat kali kamu” dan setelah itu Terdakwa menghampiri korban untuk mencoba memukul sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenai sehingga korban langsung berlari ke arah dapur rumah, lalu Terdakwa mengikuti serta menghampiri korban dan langsung memukul korban menggunakan tangan kanan hingga mengenai bagian wajah tepatnya di bibir korban serta mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa mengambil Anaknya yang berada di dalam rumah korban dengan cara menggendong untuk pergi keluar rumah dan setelah itu Terdakwa sambil membawa Anaknya bersama dengan Saksi M.Ali Bin Hasan yang masih menunggu di depan rumah korban langsung pergi dengan menggunakan Sepeda motor.

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 001/PKM-BB/VER/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Indah Meutia selaku Dokter yang bertugas di Puskesmas Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Rasyidah Binti M. Kaoy dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek pada bibir atas dengan ukuran ± 2 cm

Kesimpulan: hal tersebut di atas disebabkan oleh trauma tumpul.

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menyebabkan korban menjadi terganggu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari karena tidak bisa bekerja, sakit pada bagian mulut dan nyeri hingga di kepala, selanjutnya korban yang merasa keberatan atas kejadian tersebut maka membuat laporan ke Polsek Bandar Baru guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rasyidah Binti M. Kaoy, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan pemukulan terhadap Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang berada di Gampong Mns. Ara Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa cara Terdakwa memukul Saksi yaitu dengan meninju satu kali ke wajah Saksi dan mengenai bibir Saksi lalu Terdakwa menendang Saksi satu kali dan mengenai Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, sekira pukul 11.30 WIB Saksi sedang tidur berdua dengan anak Terdakwa di ruang tamu rumah Saksi, pada saat itu pintu rumah Saksi tidak dikunci, lalu tiba-tiba Terdakwa masuk dengan cara menendang pintu rumah Saksi hingga patah, dan Terdakwa masuk menghampiri Saksi dan langsung memukul Saksi sebanyak dua kali, namun saat itu pukulan Terdakwa tidak mengenai Saksi. Kemudian Saksi berlari ke arah dapur dan dikejar oleh Terdakwa lalu Saksi dipukul lagi dengan cara ditinju sebanyak satu kali mengenai bibir Saksi hingga bengkak dan berdarah. Kemudian Terdakwa lari ke arah ruang tamu untuk membawa anaknya, saat itu Saksi mengejar Terdakwa hingga ke luar rumah dengan membawa sapu. Lalu Terdakwa menendang Saksi sebanyak satu kali hingga mengenai dada Saksi. Kemudian Terdakwa pergi bersama dengan temannya menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan kaki Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi mengalami pening pada kepala Saksi, dan juga nyeri di bagian mulut dan gigi karena luka dan mengeluarkan darah segar;
- Bahwa Saksi memeriksakan luka Saksi ke rumah sakit dan Saksi mendapatkan dua jahitan pada luka bibir namun akibat tendangan yang mengenai di dada tidak ada dilakukan rontgen;
- Bahwa luka yang Saksi alami sembuh sekira satu minggu lebih dan akibat luka tersebut Saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya, Saksi hanya tidur dan mengalami kesusahan untuk makan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi dan Saksi tidak memiliki masalah apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa anak Terdakwa yang bernama Muhammad Rifqi berumur 3 (tiga) tahun sehari-harinya Saksi yang jaga karena Ibunya yang merupakan adik sepupu Saksi (istri Terdakwa) sedang mengajar di sekolah dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sudah 8 (delapan) bulan menjaga dan mengasuh anak Terdakwa sejak Saksi Farah Afrida (istri Terdakwa) pindah ke Mns. Ara;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Farah Afrida Binti Azhar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan pemukulan terhadap Saksi Rasyidah;
- Bahwa pemukulan terhadap Saksi Rasyidah terjadi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah Saksi Rasyidah yang berada di Gampong Mns. Ara Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pemukulan tersebut karena Saksi Rasyidah yang menelepon Saksi dan diberitahukan oleh Saksi Rasyidah bahwa anak Saksi telah dibawa lari oleh Terdakwa dan Saksi Rasyidah juga memberitahukan bahwa telah dipukul oleh Terdakwa. Dan Setelah diberitahukan hal tersebut, Saksi segera pulang menuju rumah Saksi Rasyidah dan Saksi melihat Saksi Rasyidah sedang duduk di kursi, keadaan matanya merah, bibir bengkak dan sudah berdarah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, sekira pukul 11.40 WIB pada saat itu Saksi berada di sekolah MTsN Kembang Tanjung dan Saksi mendapat telepon dari Saksi Rasyidah, setelah itu Saksi segera pulang. Sesampainya di rumah Saksi Rasyidah di Gampong Ara Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya Saksi melihat Saksi Rasyidah berdarah di wajahnya dan bajunya serta bengkak di bibir dengan mengeluarkan darah segar kemudian Saksi menemani Saksi Rasyidah untuk melaporkan ke Polsek Bandar Baru setelah itu Saksi membawa berobat ke Puskesmas Bandar Baru;
- Bahwa setahu Saksi, bahwa Terdakwa dan Saksi Rasyidah tidak ada permasalahan apapun;
- Bahwa Saksi memiliki 3 (tiga) orang anak dari hasil pernikahan dengan Terdakwa dan yang diambil oleh Terdakwa adalah anak yang paling kecil berumur 3 (tiga) tahun, yang lainnya sudah sekolah;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi menitipkan anak kepada Saksi Rasyidah dan Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mengetahui Saksi Rasyidah yang menjaga anak Saksi;
 - Bahwa Saksi terakhir berkomunikasi dengan Terdakwa sebelum pindah, setelah Saksi pindah ke Kabupaten Pidie Jaya tidak ada lagi komunikasi dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat akan mengambil anak, Terdakwa tidak ada menghubungi Saksi terlebih dahulu;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa belum ada melakukan perdamaian dengan Saksi Rasyidah;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi M. Ali bin Hasan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan pemukulan terhadap Saksi Rasyidah;
 - Bahwa pemukulan terhadap Saksi Rasyidah terjadi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah Saksi Rasyidah yang berada di Gampong Mns. Ara Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, sekira pukul 10.00 WIB Saksi naik sepeda motor dibonceng oleh Terdakwa berangkat dari Kecamatan Tiro menuju ke Gampong Mns. Ara Kecamatan Banda Baru Kabupaten Pidie Jaya karena diajak oleh Terdakwa untuk menjenguk anak Terdakwa. Lalu Terdakwa singgah ke sekolah SD untuk menjumpai dua orang anak Terdakwa, setelah memberikan uang jajan kepada kedua anak Terdakwa, Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah adik ipar Terdakwa. Ketika sampai di rumah Adik Ipar Terdakwa, Saksi menunggu di pinggir jalan sambil berbicara dengan warga sekitar. Lalu Terdakwa keluar dari rumah Adik Ipar Terdakwa dan menghampiri Saksi. Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Adik Ipar Terdakwa untuk mengambil anak Terdakwa yang dijaga oleh Saksi Rasyidah tetapi Adik Ipar Terdakwa tidak berani mengambil anak Terdakwa, lalu Terdakwa juga menyuruh anak Terdakwa yang telah pulang sekolah untuk mengambil adiknya, akan tetapi tidak dikasih oleh Saksi Rasyidah. Kemudian Terdakwa membonceng Saksi menuju ke rumah Saksi Rasyidah, sesampainya di

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Rasyidah, Saksi menunggu Terdakwa di luar rumah dan Terdakwa masuk dengan mendorong pintu rumah Saksi Rasyidah, kemudian Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi di dalam rumah tersebut. Beberapa saat kemudian Saksi mendengar keributan di luar rumah tersebut dan Saksi melihat bahwa Saksi Rasyidah membawa sapu dan memukul Terdakwa saat itu Terdakwa sedang menggendong anak Terdakwa. Ketika melihat hal tersebut, Saksi mencoba menghentikan Saksi Rasyidah yang memukul Terdakwa, karena Saksi takut pukulan tersebut mengenai anak Terdakwa yang sedang di gendong saat itu. Namun karena Saksi juga kena pukulan dan digigit oleh Saksi Rasyidah akhirnya Saksi langsung keluar lagi;

- Bahwa Saksi berada di luar rumah Saksi Rasyidah sehingga Saksi tidak melihat Terdakwa memukul maupun menendang Saksi Rasyidah, dan Saksi menunggu Terdakwa di depan rumah sekira 10 – 15 menit;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Saksi Rasyidah berdarah, yang Saksi lihat bahwa Saksi Rasyidah memakai lipstick yang tebal hingga menempel di baju Saksi, dan Saksi melihat wajah dan bibir Saksi Rasyidah tidak bengkak dan memar;
- Bahwa setelah Terdakwa dipukuli oleh Saksi Rasyidah, Terdakwa langsung menaiki sepeda motor dengan anak Terdakwa, meninggalkan Saksi di depan rumah Saksi Rasyidah. Saksi melihat Saksi Rasyidah masih mengejar Terdakwa dan memukul Terdakwa menggunakan batu. Saksi kemudian menyusul Terdakwa dengan berjalan kaki. Sekira \pm 15 m (lima belas meter) Terdakwa berhenti lalu Saksi dan Terdakwa pulang ke Tiro Kabupaten Pidie;
- Bahwa setelah kejadian itu, Saksi melihat ada luka memar dan benjol di tangan Terdakwa akibat batu yang dipukul oleh Saksi Rasyidah;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Rasyidah dan melihat anak Terdakwa sedang tengkurap, kemudian Terdakwa langsung mengambil anak Terdakwa. Rencana Terdakwa akan membawa jalan-jalan anak Terdakwa dan mengembalikannya pada hari itu juga, namun Saksi Rasyidah menghalangi Terdakwa untuk mengambil anak Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Terdakwa mengajak Saksi untuk menemani Terdakwa melihat anaknya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa tidak diizinkan untuk mengambil anak Terdakwa saat berada di rumah adik ipar Terdakwa, Saksi tidak melihat Terdakwa marah atau kesal, hanya Terdakwa langsung mengajak Saksi untuk menuju ke rumah Saksi Rasyidah
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi Rasyidah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- *Visum Et Repertum* Nomor: 001/PKM-BB/VER/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bandar Baru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 pukul 11.30 WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap Rasyidah Binti M. Kaoy dengan hasil pemeriksaan bahwa pasien datang ke UGD dalam keadaan sadar dan pada pasien ditemukan luka robek pada bibir atas dengan ukuran ± 2 cm yang disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan pemukulan terhadap Saksi Rasyidah;
- Bahwa pemukulan terhadap Saksi Rasyidah terjadi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah Saksi Rasyidah yang berada di Gampong Mns. Ara Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa pergi berdua dengan Saksi M. Ali dari Tiro menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi Rasyidah dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan Saksi M. Ali. Setiba di depan rumah Saksi Rasyidah, Terdakwa langsung masuk dengan menendang pintu depan. Lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Rasyidah "kenapa tidak memberikan anak kepada saya, jahat sekali kamu", namun Saksi Rasyidah tidak menjawabnya. Kemudian Terdakwa langsung menggendong anak Terdakwa dan Saksi Rasyidah memukul Terdakwa menggunakan sapu lalu Terdakwa meninju Saksi Rasyidah satu kali dan mengenai bibir Saksi Rasyidah. Kemudian

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung keluar dan pergi dengan menggendong anak Terdakwa namun Saksi Rasyidah masih memukul Terdakwa menggunakan batu;

- Bahwa sebelum menuju ke rumah Saksi Rasyidah, Terdakwa ada singgah ke sekolah SD di Gampong Mns. Ara untuk melihat 2 (dua) orang anak Terdakwa yang sudah sekolah. Lalu Terdakwa menuju ke rumah istri Terdakwa untuk mengantar makanan. Lalu Terdakwa mengobrol dengan adik ipar dan Terdakwa tanyakan dimana anak ketiga Terdakwa yang paling kecil, dan dijawab oleh adik ipar berada di rumah Saksi Rasyidah. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada adik ipar Terdakwa untuk mengambil anak Terdakwa di rumah Saksi Rasyidah, namun adik ipar Terdakwa tidak berani mengambilnya. Lalu ketika anak Terdakwa yang lain pulang dari sekolah, Terdakwa juga menyuruhnya untuk mengambil anak Terdakwa di rumah Saksi Rasyidah namun ternyata Saksi Rasyidah tidak memberikannya. Setelah mendengar dari anak Terdakwa yang tertua bahwa Saksi Rasyidah tidak mengizinkan untuk mengambil anak Terdakwa yang paling kecil, Terdakwa emosi dan pergi menuju ke rumah Saksi Rasyidah bersama dengan Saksi M. Ali menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi Rasyidah, Terdakwa emosi terhadap Saksi Rasyidah karena anak Terdakwa yang dijaga oleh Saksi Rasyidah tidak dapat Terdakwa ambil;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meninju dengan tangan kanan sekali dan mengenai bibir Saksi Rasyidah, dan Terdakwa hanya menggunakan tangan dan tidak menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa Terdakwa ada menendang Saksi Rasyidah untuk menjauhkan Saksi Rasyidah dari Terdakwa;
- Bahwa setelah memukul Saksi Rasyidah, Terdakwa tidak melihat bahwa Saksi Rasyidah berdarah;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan biaya pengobatan dan belum meminta maaf kepada Saksi Rasyidah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Rasyidah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli dalam persidangan meskipun telah diberikan hak dan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara dan Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rasyidah pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah Saksi Rasyidah yang berada di Gampong Mns. Ara Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi M. Ali untuk menjenguk anak Terdakwa, dan kemudian Terdakwa dan Saksi M. Ali berangkat dari Kecamatan Tiro menuju ke Gampong Mns. Ara Kecamatan Banda Baru Kabupaten Pidie Jaya menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Saat di perjalanan Terdakwa dan Saksi M. Ali singgah terlebih dahulu ke sekolah SD di Gampong Mns. Ara untuk menjumpai 2 (dua) orang anak Terdakwa yang sudah sekolah, lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi M. Ali berangkat menuju ke rumah istri Terdakwa. Ketika sampai di rumah istri Terdakwa, Saksi M. Ali menunggu di pinggir jalan sedangkan Terdakwa pergi ke rumah istri Terdakwa dan bertemu dengan adik ipar Terdakwa, lalu Terdakwa mengobrol dengan adik ipar Terdakwa dan Terdakwa tanyakan dimana anak ketiga Terdakwa yang paling kecil, dan dijawab oleh adik ipar Terdakwa bahwa anak Terdakwa tersebut berada di rumah Saksi Rasyidah. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada adik ipar Terdakwa untuk mengambil anak Terdakwa di rumah Saksi Rasyidah, namun adik ipar Terdakwa tidak berani mengambilnya. Kemudian Terdakwa juga menyuruh anak Terdakwa yang sudah pulang dari sekolah untuk mengambil anak Terdakwa yang ada di rumah Saksi Rasyidah namun ternyata Saksi Rasyidah tidak memberikannya, dan setelah mendengar hal tersebut lalu Terdakwa menjadi emosi dan pergi menuju ke rumah Saksi Rasyidah bersama dengan Saksi M. Ali menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah Saksi Rasyidah, Saksi M. Ali menunggu Terdakwa di luar rumah dan Terdakwa masuk dengan menendang pintu rumah Saksi Rasyidah, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Rasyidah "kenapa tidak memberikan anak kepada saya, jahat sekali kamu", namun Saksi Rasyidah tidak menjawabnya. Kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Rasyidah sebanyak dua kali, namun saat itu pukulan Terdakwa tidak

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Saksi Rasyidah. Kemudian Saksi Rasyidah berlari ke arah dapur dan dikejar oleh Terdakwa lalu Saksi Rasyidah dipukul lagi dengan cara ditinju dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak satu kali dan mengenai bibir Saksi Rasyidah hingga bengkak dan berdarah. Kemudian Terdakwa lari ke arah ruang tamu untuk membawa anak Terdakwa, saat itu Saksi Rasyidah mengejar Terdakwa hingga ke luar rumah dengan membawa sapu dan memukul Terdakwa menggunakan sapu. Lalu Terdakwa menendang Saksi Rasyidah sebanyak satu kali hingga mengenai dada Saksi Rasyidah. Setelah itu Terdakwa membawa anak Terdakwa dan pergi bersama dengan Saksi M. Ali menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Rasyidah dikarenakan Terdakwa tidak diizinkan oleh Saksi Rasyidah untuk mengambil anak Terdakwa yang sedang dijaga atau diasuh oleh Saksi Rasyidah;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi Rasyidah mengalami pening pada kepala dan juga nyeri di bagian mulut dan gigi karena luka dan mengeluarkan darah segar, dan akibat luka tersebut Saksi Rasyidah tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari. Dan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 001/PKM-BB/VER/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bandar Baru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 pukul 11.30 WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap Rasyidah Binti M. Kaoy dengan hasil pemeriksaan bahwa pasien datang ke UGD dalam keadaan sadar dan pada pasien ditemukan luka robek pada bibir atas dengan ukuran ± 2 cm yang disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya menyebutkan kualifikasi tindak pidana saja dengan tidak ada menentukan unsur-unsurnya, maka untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan penganiayaan, maka Majelis Hakim mengambil pengertian Penganiayaan menurut Yurisprudensi yang menjelaskan bahwa penganiayaan adalah kesengajaan yang untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain (*Hoge Raad derNederlanden* 25 Juni

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1894, *Weekblad van het Recht* 6334; 11 Januari 1892, *Weekblad van het Recht* 6133);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan dalam perkara ini yang bernama Darwinsyah Bin Ishak dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rasa sakit adalah perubahan dalam bentuk dari badan namun tidak menjadi syarat mutlak cukup jika menimbulkan rasa sakit, sedangkan yang dimaksud dengan luka adalah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadinya perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rasyidah pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah Saksi Rasyidah yang berada di Gampong Mns. Ara Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, dimana awalnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi M. Ali untuk menjenguk anak Terdakwa, dan kemudian Terdakwa dan Saksi M. Ali berangkat dari Kecamatan Tiro menuju ke Gampong Mns. Ara Kecamatan Banda Baru Kabupaten Pidie Jaya menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Saat di perjalanan Terdakwa dan Saksi M. Ali singgah terlebih dahulu ke sekolah SD di Gampong Mns. Ara untuk menjumpai 2 (dua) orang anak Terdakwa yang sudah sekolah, lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi M. Ali berangkat menuju ke rumah istri Terdakwa. Ketika sampai di rumah istri Terdakwa, Saksi M. Ali menunggu di pinggir jalan sedangkan Terdakwa pergi ke rumah istri Terdakwa dan bertemu dengan adik ipar Terdakwa, lalu Terdakwa mengobrol dengan adik ipar Terdakwa dan Terdakwa menanyakan dimana anak ketiga Terdakwa yang paling kecil, dan dijawab oleh adik ipar Terdakwa bahwa anak Terdakwa tersebut berada di rumah Saksi Rasyidah. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada adik ipar Terdakwa untuk mengambil anak Terdakwa di rumah Saksi Rasyidah, namun adik ipar Terdakwa tidak berani mengambilnya. Kemudian Terdakwa juga menyuruh anak Terdakwa yang sudah pulang dari sekolah untuk mengambil anak Terdakwa yang ada di rumah Saksi Rasyidah namun ternyata Saksi Rasyidah tidak memberikannya, dan setelah mendengar hal tersebut lalu Terdakwa menjadi emosi dan pergi menuju ke rumah Saksi Rasyidah bersama dengan Saksi M. Ali menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah Saksi Rasyidah, Saksi M. Ali menunggu Terdakwa di luar rumah dan Terdakwa masuk dengan menendang pintu rumah Saksi Rasyidah, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Rasyidah "kenapa tidak memberikan anak kepada saya, jahat sekali kamu", namun Saksi Rasyidah tidak menjawabnya. Kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Rasyidah sebanyak dua kali, namun saat itu pukulan Terdakwa tidak mengenai Saksi Rasyidah. Kemudian Saksi Rasyidah berlari ke arah dapur dan dikejar oleh Terdakwa lalu Saksi Rasyidah dipukul lagi dengan cara ditinju dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak satu kali dan mengenai bibir Saksi Rasyidah hingga bengkak dan berdarah. Kemudian Terdakwa lari ke

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mm



arah ruang tamu untuk membawa anak Terdakwa, saat itu Saksi Rasyidah mengejar Terdakwa hingga ke luar rumah dengan membawa sapu dan memukul Terdakwa menggunakan sapu. Lalu Terdakwa menendang Saksi Rasyidah sebanyak satu kali hingga mengenai dada Saksi Rasyidah. Setelah itu Terdakwa membawa anak Terdakwa dan pergi bersama dengan Saksi M. Ali menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Rasyidah dikarenakan Terdakwa tidak diizinkan oleh Saksi Rasyidah untuk mengambil anak Terdakwa yang sedang dijaga atau diasuh oleh Saksi Rasyidah, dan akibat dari kejadian pemukulan tersebut, Saksi Rasyidah mengalami pening pada kepala dan juga nyeri di bagian mulut dan gigi karena luka dan mengeluarkan darah segar, dan akibat luka tersebut Saksi Rasyidah tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari. Dan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 001/PKM-BB/VER/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bandar Baru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 pukul 11.30 WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap Rasyidah Binti M. Kaoy dengan hasil pemeriksaan bahwa pasien datang ke UGD dalam keadaan sadar dan pada pasien ditemukan luka robek pada bibir atas dengan ukuran ± 2 cm yang disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sengaja telah melakukan perbuatan yang menyebabkan Saksi Rasyidah luka robek pada bibir atas, sehingga dengan demikian unsur kedua tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi Rasyidah sehingga Saksi Rasyidah tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darwinsyah Bin Ishak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh kami, Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., Arya Mulatua, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta Miranda Soraya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Bramanda Hariansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Arya Mulatua, S.H.

Panitera Pengganti,

Shinta Miranda Soraya, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)